



BUPATI KOLAKA

Jl. Pemuda No. 118 ☎ (0405) 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

Nomor : 244 Tahun 2006

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2006

BUPATI KOLAKA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun (wajib dikdas 9 tahun) diperlukan adanya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - b. bahwa untuk terselenggaranya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP diatas diperlukan adanya prasarana untuk mendukung pembangunan smp dimaksud
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kab. Kolaka diperlukan adanya Penetapan Lokasi Pembangunan
- Menimbang :
1. Undang –undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Sulawesi.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah

Memperhatikan : Surat Keputusan direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor ; 808/c3/KP-USB/2006, tanggal 02 Juni 2006 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP tahap I tahun anggaran 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kab. Kolaka tahun 2006 sebagaimana terlampir
- KEDUA : Memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dan Swasta dengan mekanisme partisipasi masyarakat
- KETIGA : Lahan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kabupaten Kolaka telah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kolaka (Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kolaka)
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 1 Juli 2006

BUPATI KOLAKA,

Drs. H. Buhari Matta, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada YTH

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Sekjen Depdiknas Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
4. Direktur PLP Depdiknas Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara.
6. Ketua DPRD Kab. Kolaka
7. Camat Lambandia

Lampiran

: Surat Keputusan Bupati Kolaka
Nomor : 244 Tahun 2006
Tanggal : 1 Juli 2006

DAFTAR NAMA LOKASI USB SMP KAB. KOLAKA TAHUN 2006

No.	Nama Sekolah	Lokasi		Ket.
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	SMPN 2 Wolo	Ladahai	Wolo	
2.	SMPN 2 Tangetada	Popalia	Tangetada	
3.	SMPN 3 Lambandia	Aere	Lambandia	
4.	SMPN 2 Latambaga	Kolakaasi	Latambaga	
5.	SMPN 3 Wundulako	Wundulako	WUndulako	



Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si